



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR : 100.3.2 / 36 / 2024

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
TAHUN 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menentukan skala prioritas penyusunan dan pembahasan serta meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan daerah, maka dipandang perlu menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 1);

- Memperhatikan** :
1. Surat Bupati Blora Nomor: 100.3.2/4448/2024 tanggal 21 November 2023 perihal Usulan Program Pembentukan Perda Tahun 2025 dari Pemerintah Kabupaten Blora;
 2. Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora tanggal 30 November 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.
- KEDUA** : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan instrumen program dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora dalam Tahun 2025.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora.

KEEMPAT

: Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blora

pada tanggal 30 November 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BLORA



TEMBUSAN: disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Bupati Blora.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BLORA
NOMOR : 100.3.2 / 36 / 2024
TANGGAL : 30 November 2024

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
TAHUN 2025**

A. Raperda Umum

NO.	JUDUL	MATERI POKOK	STATUS		PEMRAKARSA	KET.
			BARU	UBAH		
1.	Pemajuan Kebudayaan	Bahwa sesuai ketentuan Pasal 46 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Daerah berwenang merumuskan dan menetapkan kebijakan Pemajuan Kebudayaan	V	-	DPRD	-
2.	Penyelenggaraan Perpustakaan	Pengaturan mengenai Perpustakaan sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan	V	-	DPRD	-
3.	Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan	Penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan	V	-	DPRD	-
4.	Bangunan Gedung	Dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, pengaturan mengenai pembentukan Bangunan Gedung telah diatur secara rigid dan tidak ada kewenangan delegasi untuk membentuk Bangunan Gedung dimaksud	V	-	DPRD	-

NO.	JUDUL	MATERI POKOK	STATUS		PEMRAKARSA	KET.
			BARU	UBAH		
5.	Kawasan Tanpa Rokok	Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 443 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah wajib menetapkan dan mengimplementasikan kawasan tanpa rokok di wilayahnya dengan Peraturan Daerah	V	-	PEMKAB	-
6.	Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Berdasarkan ketentuan huruf d angka 3 Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan upaya pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh	V	-	PEMKAB	-
7.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2025-2029	Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Bupati menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD. RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi misi dan program bupati yang memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN	V	-	PEMKAB	-

NO.	JUDUL	MATERI POKOK	STATUS		PEMRAKARSA	KET.
			BARU	UBAH		
8.	Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Blora	<p>Untuk menciptakan masyarakat adil, makmur dan sejahtera sebagai salah satu tujuan berbangsa dan bernegara perlu diwujudkan melalui pembangunan perekonomian. Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam menciptakan dan mengembangkan ekonomi kreatif sehingga mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian daerah dan meningkatkan daya saing global guna tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan.</p> <p>Potensi ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Blora perlu dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal melalui perluasan produk ekonomi kreatif daerah dengan penyediaan infrastruktur serta teknologi informasi dan komunikasi yang berkualitas guna menciptakan iklim usaha yang kondusif.</p> <p>Untuk itu perlu memberikan dasar kepastian hukum kepada Pemerintah Daerah dan pihak terkait dalam mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif</p>	V	-	PEMKAB	-
9.	PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha	Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 314 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha (Perseroda)	V	-	PEMKAB	-

NO.	JUDUL	MATERI POKOK	STATUS		PEMRAKARSA	KET.
			BARU	UBAH		
10.	Partisipasi Masyarakat	Sesuai ketentuan Pasal 354 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah mengenai tata cara Partisipasi Masyarakat	V	-	PEMKAB	-

B. Raperda Kumulasi Terbuka

NO.	JUDUL	MATERI POKOK	PEMRAKARSA	KETERANGAN
1.	Akibat Putusan Mahkamah Agung	Kumulasi terbuka akibat putusan Mahkamah Agung	PEMKAB	-
2.	Penataan Kecamatan/Penataan Desa	Kumulasi terbuka penataan Kecamatan/Desa	PEMKAB	-
3.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Kumulasi terbuka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	PEMKAB	-

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BLORA
KETUA,

MUSTOPA

